



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 16 JANUARI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Edi Damansyah

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 16 Januari 2023, Pukul 13.39 – 14.21 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat         | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

M. Nursal

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 2/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon atau Kuasanya sudah siap? Coba dinyalakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [00:28]**

Siap, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:28]**

Baik. Kalau begitu kita mulai. Sidang pemeriksaan pendahuluan yang pertama. Majelis Panel yang terdiri dari Prof. Dr. Saldi Isra dan Dr. Daniel Yusmic, dan saya Arief Hidayat akan memeriksa permohonan awal ini melalui sidang pendahuluan yang pertama. Kita bertiga sudah membaca permohonan Saudara secara tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 4 Januari tahun 2023 pada pukul 13.30 WIB pada hari Rabu. Jadi, sudah kita baca, sudah kita analisis, maka pada kesempatan sidang yang pertama ini silakan Saudara menyampaikan pokok-pokoknya/highlightnya, kemudian amarnya dibacakan keseluruhan. Nanti agenda kedua, Hakim Panel akan menyampaikan komentar, masukan dalam upaya untuk memperbaiki permohonan ini sesuai dengan perintah undang-undang dan hukum acara pengujian undang-undang.

Saya persilakan Saudara menyampaikan permohonannya secara lisan. Pokok-pokoknya saja, ya, nanti petitumnya dibaca seluruhnya. Silakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [02:03]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Yang Mulia, saya akan membacakan poin-poinnya saja.

Yang pertama mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1) Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 3 PMK Nomor 2 Tahun 2021 pada pokoknya menyatakan ... normanya menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, dalam bentuk konkretnya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, atau multitafsir, bermakna ganda, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam beberapa perkara, MK telah berkali-kali menguji sebuah bagian dari undang-undang menjadi konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh MK.

Nah, dalam permohonan a quo, Pemohon bermaksud untuk mengajukan pengujian konstitusional atas materi muatan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Pemilihan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya berbunyi ... berbunyi, "Calon gubernur (...)

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:56]**

Ya, dianggap dibacakan (...)

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [03:58]**

Calon wakil gubernur, calon bupati, dan calon wakil bupati (...)

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:56]**

Ya, itu dianggap dibacakan!

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [04:00]**

Baik. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:02]**

Ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [04:04]**

Baik. Kemudian, dasar pengujiannya Pasal 1 ayat (1) ... Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (2). Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara ini.

Kemudian lanjut, Majelis, di Legal Standing. Nah, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai pembayar pajak. Kemudian, berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, syarat Legal Standing itu harus memenuhi 5 syarat. Nah, saya langsung hubungkan dengan perkara a quo, Majelis.

Yang pertama adalah hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam perkara ini, hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah Pasal 28D ayat (1), ayat (3), yaitu, "Jaminan, perlindungan, kepastian hukum, dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Pemohon mempersoalkan hak konstitusional ... konstitusional ... konstitusional tersebut atas tidak tegasnya dan tidak kompletnya suatu undang-undang, yaitu Pasal 7 ayat (2) tadi karena terdapat keadaan kekaburan norma yang dalam penerapannya dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi karena pemahaman dan pemaknaan yang berbeda.

Kemudian, Pemohon dirugikan oleh berlaku ... syarat yang kedua adalah Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Frasa *menjabat* dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n nomor ... Undang-Undang Pemilihan, kemudian para ... frasa *menjabat* dan *pejabat* dalam pertimbangan nomor 2 ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2009. Menurut anggapan Pemohon, frasa *menjabat* dan *pejabat* tersebut dalam pertimbangan MK tersebut adalah frasa yang bias, kabur, tidak jelas, dan bermakna ganda karena dapat dimaknai gubernur, bupati yang berstatus sebagai pejabat definitif, termasuk juga dapat dimaknai sebagai pelaksana tugas.

Nah, mengapa bias dan kabur? Karena berdasarkan pendekatan teori, pendekatan normatif, pejabat adalah umum, genus. Sedangkan spesiesnya adalah pejabat ... pejabat, pejabat pelaksana tugas, atau bisa dimaknai pejabat pelaksana harian. Kalau itu umum, berarti pejabat itu dapat dimaknai ganda, yaitu pejabat, pejabat pelaksana tugas, dan pelaksana harian.

Dikaitkan dengan kondisi Pemohon bahwa persyaratan Pasal 7 ayat (2) huruf n ini ada 2 kali masa jabatan. Satu masa jabatan adalah 2,5 tahun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, Pemohon adalah pernah menjabat sebagai pelaksana tugas mewakili bupati yang berhalangan sementara karena proses hukum selama 10 bulan 3 hari, kemudian menjadi bupati definitif menggantikan bupati yang definitif karena sudah berhalangan tetap selama 2 tahun 9 hari. Kemudian, saat ini adalah Pemohon masih menjabat sebagai periode 2021-2026.

Nah, kalau frasa *menjabat* dan *pejabat* karena bermakna umum, maka dapat dimaknai definitif maupun pelaksana tugas, maka Pemohon tidak dapat memenuhi syarat pemilihan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 karena sudah memenuhi 1 periode masa jabatan, yaitu saat sekarang ini, kemudian yang pada saat dilantik sebagai ... mulai dari Plt, sampai dengan pejabat definitif.

Potensi kerugian immateriil yang lain adalah karena Pemohon telah melakukan kegiatan sosialisasi pencalonan. Yang tentunya kalau ini bisa ... kalau ini ditafsir umum atau dapat bermakna ganda, maka kerugian ... telah terjadi kerugian materiil maupun immateriil terhadap Pemohon.

Kemudian, causal verband. Frasa *menjabat* dan *pejabat* yang dimakna ganda berdasarkan teori dan ... pendekatan teori dan normatif yang dapat dimaknai definitif maupun Plt, akan berakibat atau menyebabkan Pemohon berpotensi tidak memenuhi syarat sebagai Bupati Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Tahun 2024.

Jikalau Permohonan ini dikabulkan dengan pemaknaan yang *expressis verbis* oleh pejabat ... oleh Mahkamah terhadap frasa *menjabat* dan *jabatan*, maka Pemohon sudah memenuhi syarat sebagai Bupati Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Tahun 2024, termasuk frasa *kepastian melakukan sosialisasi pencalonan* tidak akan terjadi lagi terhadap diri Pemohon.

Kemudian yang perlu kami sampaikan, Majelis. Bahwa norma substansi pasal ini pernah ... sepengetahuan Pemohon, pernah 3 kali diuji. Nah, apa yang menjadikan berbeda sehingga tidak menjadi nebis in idem permohonan ini? Yang pertama, putusan Nomor 8 Tahun 2008 itu dasar konstitusionalnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D, Pasal 28 ayat (1), ayat (2).

Kemudian, Putusan Nomor 22 Tahun 2009 itu pengujian ... dasar pengujian konstitusionalnya adalah Pasal 28D ayat (1) dan (3), serta Pasal 28G. Kemudian Putusan Nomor 67 itu 28D ayat (1).

Nah, yang menjadi berbeda, yang menjadi ... dengan 3 perkara tersebut dengan permohonan kami adalah pertama, dasar pengujian konstitusional kita itu ada tambahan sehingga berbeda dengan yang lain. Yang kedua, kepentingan hukum Pemohon yaitu mempersoalkan perhitungan pembatasan periode masa jabatan kepala daerah agar hanya diberlakukan pada jabatan definitif, tidak dapat diberlakukan wakil kepala daerah yang menjalankan tugas kepala daerah. Tidak seperti kepentingan hukum pada Putusan Nomor 8, pada Putusan Nomor 22, dan 67.

Nah, sedangkan yang Perkara 67 Tahun 2020 saja, dasar pengujian konstitusionalnya telah digunakan dalam perkara 2002 ... 2002, namun kepentingan hukumnya berbeda, tetapi Mahkamah tetap memeriksa dan mengadili dalam pokok perkara tersebut, apakah lagi perkara ini? Nah, berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka menurut Pemohon, kami memiliki Kedudukan Hukum.

Kemudian, Pokok Perkara, Majelis. Sudah kami sampaikan bahwa Pemohon adalah perorangan yang hak konstitusionalnya dilanggar, yaitu jaminan kepastian hukum dan kesempatan dalam pemerintahan. Dikarenakan frasa *menjabat* maupun *pejabat* dalam dalam putusan MK, masih kabur atau masih bermakna ganda tentang jabatan Plt atau juga dapat dimaknai dengan bupati definitif. Karena Pasal 7 sebagaimana frasa *menjabat* atau *pejabat* termaknai bahwa Pemohon sudah berada dalam keadaan telah melalui masa jabatan bupati selama 2 periode berturut-turut, yaitu 2016-2021 dan 2021-2026 dengan cara pemaknaan telah terhitung 1 periode tahap pertama kurang lebih dari 2,5 tahun sebagai bupati, kemudian pada jabatan yang kedua satu periode karena telah

melalui masa jabatan 4 tahun atau 5 tahun. Nah. Bahwa dengan pemaknaan seperti di atas, jelas merugikan Pemohon.

Oleh karena itu, agar tidak terjadi kerugian konstitusional kepada Pemohon, penghitungan satu periode harus tegas dinyatakan hanya berlaku untuk yang menjabat sebagai bupati definitif, tidak termasuk yang menjabat sebagai Plt bupati dengan argumentasi sebagai berikut.

Yang pertama, pemaknaan demikian memberikan kepastian hukum dan perlindungan HAM sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Konstitusi, pada pokoknya menyatakan kepastian hukum sebagai negara hukum pada pokoknya menyatakan semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Jika dikaitkan atau didasarkan kepada undang-undang, maka peningkatan norma undang-undang yang telah kami sebutkan dalam permohonan ini, Pasal 65, Pasal 66 Undang-Undang Pemda, Pasal 130 PP tentang (audio terputus) dalam pemerintahan (audio terputus) dan kewenangannya belum dipegang secara penuh dan sempurna, (audio terputus) jika kepala daerahnya kembali mendudukkan jabatannya secara permanen.

Yang kedua, kebijakan strategis Plt harus mendapatkan persetujuan Mendagri.

Kemudian yang ketiga, Plt tetap melaporkan tanggung jawabnya kepada kepala daerah definitif yang berhalangan sementara.

Yang keempat. Kedudukan Plt tetaplah sebagai wakil kepala daerah, baik dari segi formal maupun dari segi fasilitasnya. Kemudian, kami sebutkan tadi bahwa tiga keputusan MK ... norma atau substansi norma ini sudah diuji 3 ... dengan 3 putusan MK, akan tetapi menurut Pemohon, ketiga keputusan tersebut belumlah membentuk kepastian hukum dikarenakan Mahkamah tidak menyebutkan secara tegas, baik dalam pertimbangan maupun dalam amarnya hitungan masa jabatan satu periode, 2,5 tahun atau lebih terhitung sejak pelantikan itu hanya diberlakukan untuk kepala daerah definitif ataukah juga diberlakukan kepala daerah yang Plt?

Kemudian, Pemohon memandang tidak akan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan kalau tidak dimaknai pembatasannya hanya untuk jabatan kepala daerah yang definitif. Argumentasinya yang pertama, jika jabatan Plt bupati atau kepala daerah kiranya juga menjadi angka perhitungan periodisasi jabatan, tentulah Pemohon dalam hal ini tidak akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dengan mereka yang nyata-nyata mengalami masa pembatasan jabatan karena keadaan normal. Antara definitif dengan pelaksana, pelaksana tugas, hak dan kewajibannya berbeda sehingga tidak dapat dihitung sebagai jabatan yang sama.

Yang kedua. Kaidah hukum yang multitafsir cenderung akan melahirkan pelaksanaan yang berbeda. Dalam kasus ini, pemberlakuan syarat tersebut yang potensial berbeda dalam tataran implementasi satu



sama lain pastinya akan menimbulkan perkelakuan yang diskriminatif, yaitu berimplikasi pada Pemohon tidak lagi mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana Pasal 28D ayat (3).

Kemudian yang terakhir. Argumentasi yang terakhir adalah Pasal 7 ... maaf ... Pasal 28J ayat (2), yaitu bahwa hak dan kebebasan orang lain yang terganggu dalam hubungannya Pasal 7 ayat (2) huruf n ini, Plt bupati jika dipaksakan bagian dari perodesasi jabatan bupati, maka sifat kementaraan ... kesementaraan tersebut sebagai bupati Plt sama dengan telah dilakukannya pengingkaran kepada pasangan kepala daerah yang tidak lagi memiliki hak untuk dikembalikan ke dalam jabatannya. In casu dalam menjalani proses hukum dilindungi oleh asas praduga tak bersalah, nilai moral yang terkandung dalam asas praduga tak bersalah adalah seorang tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bersalah. Karena dianggap belum bersalah, maka bupati yang berhalangan sementara tersebut tetaplah menjabat sebagai bupati, belum diberhentikan dan hak-haknya masih diberikan, walaupun kewenangan sementara diwakili oleh wakil bupati sebagai pelaksana tugas. Jika kata *menjabat* dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n dimaknai termasuk sebagai pelaksana tugas, maka seolah-olah wakil kepala daerah yang menjadi Plt sudah menjadi kepala daerah. Hal ini juga berarti secara tidak langsung, bupati yang sementara, berhalangan sementara dianggap sudah berhenti, sudah bersalah, serta dianggap sudah berhalangan tetap. Padahal berdasarkan asas moralitas, bupati tersebut belumlah berhenti, belum berhalangan, serta belum dinyatakan bersalah.

Kemudian petitum yang terakhir, Majelis, yaitu:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 (audio terputus)

#### **11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:22]**

Ya. Sambungannya putus, sinyalnya mungkin ini. Masih bisa mendengar suara dari sini, dari Mahkamah Konstitusi? Pemohon? Suaranya hilang, Pemohon!

#### **12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [15:57]**

Izin, Yang Mulia?

#### **13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:58]**

Ya, diulangi petitumnya! Dibaca lagi seluruhnya!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [16:02]**

Izin, Yang Mulia, apakah sudah terdengar?

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:03]**

Ya, sudah didengar, ya. Sekarang dibacakan seluruhnya Petitemnya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [16:06]**

Baik, baik.

Yang pertama. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang kata *menjabat*, belum pernah menjabat sebagai gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur/calon wakil gubernur, calon bupati/calon wakil bupati, calon wali kota/calon wakil wali kota, tidak dimaknai 'hanya berlaku untuk yang menjabat secara definitif'. Sehingga selengkapnya, pasal a quo seharusnya berbunyi, "Belum pernah menjabat secara definitif sebagai gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur/calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali dan calon wakil wali kota."

Tiga. Memutuskan putusan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia yang memeriksa, mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Permohonan ini. Hormat saya, Kuasa Hukum Pemohon Muhammad Nursal, S.H.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:42]**

Ya, baik. Terima kasih.

Sekarang agenda yang kedua, Saudara silakan mencatat, memperhatikan, ya, masukan, koreksi dari Hakim Panel.

Silakan, Pak Daniel dulu atau Prof. Saldi dulu? Pak Daniel dulu, dipersilakan. Silakan, Yang Mulia!

**18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:08]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief. Kemudian, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Saldi. Izinkan saya menyampaikan catatan terlebih dahulu.

Ini Pemohon, saya ingin tanya, apakah sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [18:35]**

Kalau untuk PUU sudah 2 kali, Majelis. Untuk pilkada sudah sering, Majelis.

**20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:40]**

Oke. PUU sudah 2 kali, ya? Pilkada sudah sering.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [18:46]**

2 kali dengan hari ini, Yang Mulia, mohon maaf.

**22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:48]**

2 kali termasuk hari ini, ya?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [18:50]**

Ya.

**24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:50]**

Baik. Karena saya lihat dari format dan penulisannya, ini sudah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, ya.

Nah, dari substansi hal-hal lain, saya lihat sudah cukup bagus. Mungkin hanya masukan sedikit dari saya terkait dengan Permohonan ini, sekalipun saya tidak bermaksud masuk pada substansi, ya. Tapi paling

tidak, beberapa catatan saya terkait dengan Permohonan ini adalah yang pertama bahwa perlu dielaborasi lebih jauh terkait dengan nomenklatur menjabat, ya. Menjabat itu, saya kira perlu diuraikan lebih jauh karena dalam kaitan dengan nomenklatur itu, kemudian ada nomenklatur lain yang juga terkait. Misalnya ada istilah Plt ya, kemudian ada istilah Pjs, ada pejabat sementara, kalau tadi itu pelaksana tugas. Kemudian juga ada nomenklatur penjabat ya, atau sering disingkat dengan PJ, ya. Nah, ini nanti coba dielaborasi lebih jauh, terutama terkait dengan yang tadi *menjabat* itu, coba dielaborasi terkait dengan original intent-nya pasal a quo pada waktu pembahasan. Atau juga setidaknya-tidaknya praktik ya, dalam praktik ketatanegaraan maupun administrasi negara yang terkait dengan istilah menjabat itu.

Nah, kemudian hal ini juga penting untuk bisa dilihat aspek sosiologis dan filosofis ya, terkait dengan hal ini. Nah, untuk ... dalam kaitan dengan ini juga mungkin Pemohon bisa juga nanti coba dicermati pembahasan terkait Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ini supaya bisa juga dilihat nanti, Mahkamah Konstitusi punya naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu juga nanti bisa dibaca, ya. Dan ini juga kalau mau diakses kan semuanya gratis, bisa melalui website MK untuk membantu, untuk menguraikan aspek-aspek filosofis, sosiologis yang terkait dengan substansi permohonan ini.

Nah, kemudian ada dalam perkembangan sekarang ini kan dengan akan dilaksanakannya pilkada serentak, pemilu serentak tahun depan, itu kan beberapa daerah yang ... ada yang sudah dan ada yang akan, itu terkait dengan pejabat gubernur ya, pejabat bupati, pejabat walikota. Nah, itu juga nanti diuraikan, apakah pejabat ini sama dengan pejabat yang diuraikan dalam permohonan ini atau tidak? Karena kita tahu bahwa Plt sekarang ini memiliki kewenangan lebih dibandingkan dengan Plt yang dalam praktik selama ini. Nah, itu coba dielaborasi juga lebih jauh, jangan-jangan ini tidak ada persoalan konstitusionalitas mungkin, ya. Tapi nanti itu tergantung Pemohon, kuasanya ya, dalam ... ini nanti ada kesempatan untuk perbaikan, silakan untuk ditinjau hal-hal itu, mungkin juga bisa bermanfaat dalam rangka perbaikan permohonan ini.

Nah, tadi juga sudah diuraikan ada tiga putusan MK ya, yang terkait dengan hal ini, saya kira itu sudah sangat membantu Pemohon dalam kaitan dengan permohonan ini. Jadi, supaya bisa lebih meyakinkan nanti terkait dengan permohonan ini.

Saya kira hanya itu beberapa catatan dari saya terkait dengan permohonan ini karena saya lihat dari segi sistematika, nah, mungkin nanti dari segi ... segi Petitumnya nanti mungkin ada catatan dari Para Yang Mulia yang lain.

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Prof. Arief selaku ketua. Terima kasih.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:01]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.  
Berikutnya Prof. Saldi, saya persilakan!

**26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:11]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat, Anggota Panel Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.  
Saudara Kuasa Pemohon, Pak Nursal, ya? Mursal atau Nursal ini?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [24:29]**

Muhammad Nursal, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:31]**

Muhammad Nursal, katanya sudah pernah punya pengalaman untuk jadi Pemohon di Mahkamah Konstitusi.

Pertama ... apa namanya ... soal kewenangan, saya tidak ada lagi memberikan komentar ... apa namanya ... karena ini memang kewenangan Mahkamah, tapi tolong diperhatikan, apakah mencantumkan banyak putusan Mahkamah Konstitusi di halaman 3 dan halaman 4 untuk menjelaskan soal kewenangan itu, itu relevan atau tidak di ... apa ... diteruskan, ya? Ini terlalu banyak ini yang begini. Itu yang yang pertama.

Yang kedua, soal kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Ini sudah dijelaskan juga terkait dengan ... apa namanya ... kerugian konstitusional karena klien Saudara ini pernah apa ya ... pernah menjabat sebagai Plt ya.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [25:28]**

Ya, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [25:29]**

Plt Bupati Kutai Kartanegara tanggal 9 April 2018 sampai dengan 13 Februari 2009, ya betul?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [25:47]**

Betul, Yang Mulia seperti (...)

**32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [25:58]**

Jadi, totalnya itu 10 bulan 3 hari. Kemudian, menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara definitif dari tanggal 14 Februari 2019 sampai 25 Februari 2021, tepatnya 2 tahun 9 hari. Itu kalau digabung, totalnya menjadi 2 tahun 10 bulan 12 hari. Benar begitu?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [26:31]**

Betul, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [26:33]**

Sekarang klien Saudara sedang menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [26:39]**

Betul, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [26:40]**

2001-2026?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [26:44]**

Betul, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [26:45]**

Dan sebentar lagi ini akan ... apa ... kalau nanti ada pemilihan langsung, pemilihan pilkada lagi, itu ada ruang, apakah klien Saudara ini bisa lagi mencalon atau tidak, kan begitu ya prinsipnya?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [27:02]**

Betul, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:03]**

Oke. Nah, oleh karena itu, karena isu pokok Saudara ini kan sebetulnya apakah masa jabatan Plt kepala daerah itu juga dihitung sebagai masa jabatan kepala daerah?

Nah, oleh karena itu, benar tadi. Anda kan merujuk pokoknya keputusan Tahun 2020 itu, yaitu Putusan Nomor 20 ... mohon maaf, saya lihat sebentar ... Putusan Tahun 2020 ya, itu mirip-mirip juga dengan

dengan ... apa ... dengan apa yang Saudara jelaskan terkait dengan klien Saudara ini.

Dan Saudara persis mengutip dalam pertimbangan, paragraf 3.17.3. Bahwa di sini disebutkan, "Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih, dihitung 1 kali masa jabatan."

Artinya, jika seseorang telah menjabat kepala daerah atau sebagai pejabat kepala daerah selama setengah atau lebih dari ... atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah 1 kali masa jabatan. Itu persis. Tapi, apa yang kurang? Saudara tidak menjelaskan di dalam Permohonan ini, itu soal pelaksana tugas, soal pejabat, soal apa itu kan ada itu, pejabat kepala daerah, dan segala macamnya. Itu harus dijelaskan dan dikonteskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya, yang menjadi sandaran Saudara ini. Nah, itu ... itu yang ... yang paling penting di Permohonan Saudara ini Saudara kemukakan.

Apakah dalam ... apa ... pengertian, apakah yang ada dalam pertimbangan itu telah menjabat sebagai kepala daerah atau sebagai pejabat kepala daerah? Nah, ini kan ada ini, sebagai pejabat kepala daerah. Itu pejabat kepala daerah, sama enggak, dengan pelaksana tugas? Nah, itu yang harus Saudara uraikan. Sama enggak, dengan istilah-istilah lain itu? Pejabat sementara, ini, dan segala macamnya? Diuraikan. Makanya, baru dikontes dengan pertimbangan ini.

Lalu kemudian, yang paling penting adalah Anda kontes dengan soal kepastian hukum itu. Di mana letak ketidakpastian hukumnya? Jadi, setelah ini dikutip, diuraikan dengan beberapa rezim tadi, pelaksana tugas, pejabat sementara, dan segala macamnya, itu kan ada di Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, ya? Istilah-istilah itu ada di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Jadi, dicari, dikontes dengan ini. Dan jangan lupa mengaitkannya dengan konstitusi. Itu yang ... itu yang paling penting. Karena apa? Karena yang kami nilai itu adalah mengapa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama soal kepastian hukum tadi? Kesempatan yang sama, kepastian hukum yang adil, dan segala macamnya. Sebab kalau Anda tidak menguraikan itu, menjadi sulit bagi kami untuk kemudian melihat pertentangannya dengan konstitusi. Nah, itu yang ... yang pertama.

Yang kedua. Anda juga harus memikirkan, perlu enggak, Anda jelaskan? Ini kan sekarang ini banyak sekali ini menuju pilkada ... pemilukada. Nah, sekarang ndak ada lagi bedanya rezim pilkada dengan pemilihan umum. Menuju Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada bulan November 2024 itu, itu kan adalah sekarang ... apa namanya ... orang lalu karena sudah habis masa jabatannya atau karena pemilu sudah mau dekat, itu kan kemudian ada pejabat-pejabat pelaksana tugas dan segala macamnya. Nah, tolong kaitkan dengan itu. Apa pentingnya juga Permohonan ini bagi konteks kejelasan soal orang yang diberi tugas sebagai PJS, pelaksana tugas,

pejabat, dan segala macamnya itu. Nah, itu ... itu yang paling penting Saudara jelaskan.

Dan ini untuk ukuran Permohonan, ini terlalu panjang untuk soal yang sebetulnya fokusnya jelas. Tolong nanti Saudara sederhanakan lagi Permohonan ini. Yang paling penting itu adalah bagaimana kami bisa mengerti dengan apa yang Saudara mohonkan, itu yang paling penting. Jadi, enggak usah menguraikannya terlalu panjang juga. Ini kalau soal ... apa namanya ... soal beda permohonan ini dengan permohonan sebelumnya, ini kan makan 3 halaman sendiri ini, halaman 16, 17, 18, 19 ... 4 halaman sendiri. Nanti ... bahkan ini sampai halaman 20. Lima halaman sendiri ini. Anda ini kalau dibayar berdasarkan halaman, perlu banyak bikin halamannya, tapi kan bukan berdasarkan halaman, kan? Fee-nya Kuasa Hukum.

Tapi prinsip dasarnya begini, kami sebetulnya sebelumnya sudah memperdebatkan apa yang Saudara sampaikan ini dan ini sekarang membawa semacam poin baru dalam perdebatan ini. Nanti kami akan melanjutkan perdebatan yang pernah ada dan oleh karena itu, Anda harus lebih klir menjelaskannya kepada kami, terutama soal perbedaan-perbedaan terminologi yang digunakan oleh orang yang bukan definitif tadi itu. Yang ketiga, apa memang perlu ditambahkan definitif itu di norma itu?

Ya, itu saja yang perlu Saudara tambahkan dan ... apa namanya ... dari saya cukup dan saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel Prof Arief Hidayat.

#### **41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:31]**

Terima kasih, Prof. Saldi.

Pemohon atau Kuasanya, jadi sudah banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel dan Yang Mulia Prof. Saldi. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Begini. Yang Anda ujikan, itu Pasal 7 ayat (2) huruf n secara keseluruhan atau hanya yang dipersoalkan menjabat? Ya, itu supaya konsisten. Karena di dalam permohonan ini, pada pasalnya di depan, ya, itu kan menulis keseluruhan, kemudian di dalam Posita dan di Petitum, itu juga beda. Coba, yang mana itu? Atau istilah menjabat saja? Karena kalau lihat Petitumnya, itu kan sebetulnya Saudara hanya menambahkan frasa *menjabat definitif*, kan itu. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, terminologi dibedakan, menjabat definitif, Plt, pelaksana tugas, dan sebagainya itu, coba nanti di kajian hukum administrasi negara dan hukum pemerintah daerah gimana? Itu di era ... diuraikan bedanya tugas kewenangannya. Karena kalau tugas kewenangannya berbeda, maka ia tidak bisa disatukan menjadi satu masa jabatan. Itu penting sekali untuk bisa membedakan. Tadi sudah diuraikan oleh Prof. Saldi, sudah dirinci, Plt-nya 10 bulan 3 hari, definitifnya 2 tahun 9 hari, sehingga kalau dijumlah total seluruhnya melebihi separuh.



Oleh karena itu, dihitung ... menurut putusan MK sudah bisa dihitung satu kali masa jabatan, ya kan?

Nah, itu coba nanti dianu. Sehingga Plt mestinya menurut Anda kan supaya tidak dihitung Plt-nya. Karena Plt mempunyai tugas kewenangan yang sangat berbeda dengan yang definitif. Sebetulnya itu intinya. Karena intinya itu, fokuskan saja di situ, ya. Kemudian kalau begitu, apakah betul dikontestasikan dengan undang-undang dasar yang pasalnya banyak ini? Tidak perlu kan. Enggak perlu Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3) yang mana yang dianggap Saudara paling mendekati untuk itu yang paling tepat? Jadi, tidak perlu karena dikontestasikan dengan Pasal 1 ayat ... sampai Pasal 28J, maka ini permohonannya tadi panjang sekali karena posisinya akhirnya menguraikan yang panjang itu, padahal sebetulnya persoalannya adalah persoalan sederhana, apakah Plt itu sudah termasuk dihitung atau tidak? Sehingga bisa diperhitungkan setengah lebih itu sudah dianggap satu apa belum? Itu kalau dianggap satu sudah, berarti ini sudah enggak bisa lagi, tapi kalau enggak, maka bisa lagi melaku ... apa ... berperan serta atau mengikuti kontestasi pada Pilkada Serentak 2024 itu sebenarnya sederhana sekali sehingga saya juga setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Saldi, permohonan ini bisa disederhanakan, ya? Karena persoalannya sudah sangat jelas hanya menyangkut apakah Plt itu sudah dihitung atau belum? Sebetulnya kan itu saja, kalau belum dihitung masih terbuka kemungkinan ikut pilkada ... kontestasi Pilkada 2024, tapi kalau dihitung maka tidak bisa. Lah, ini menurut Anda ini enggak bisa ... enggak bisa dihitung, belum dihitung karena waktu itu masih Plt, loh Plt kenapa kok, enggak dihitung? Tugas, kewenangannya berbeda dengan yang definitif, gitu kan? Itu yang Anda maksud hanya sederhana itu permohonan ini.

Oleh karena itu, tadi disederhanakan saja, ya? Saya kira itu, ada yang akan disampaikan/dikomentari? Silakan, Pemohon!

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [38:29]**

Ada sedikit, Yang Mulia.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:30]**

Apa? Silakan!

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [38:31]**

Untuk konfirmasi, saran kepada kami.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:32]**

Silakan!

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [38:33]**

Nanti kami akan tambahkan itu. Kenapa kami menganggap ini bias? Berdasarkan pendekatan dari beberapa pendapat bahwa pejabat itu adalah genus, kemudian spesiesnya adalah Plt/Plh. Penjabat itu dari pendekatan teoretik maupun pendekatan normatif yang kami gunakan itu ada 3, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Pemda, dan Undang-Undang Pemilihan sendiri, Yang Mulia.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:00]**

Ya.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [39:02]**

Itu konfirmasi saja.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:03]**

Itu nanti dimasukkan di dalam posita, ya? Tapi disederhanakan, kontestasinya jangan dikontestasikan dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang banyak itu, untuk apa? Dipilih yang paling mendekati.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [39:16]**

Siap, Yang Mulia.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:16]**

Yang paling tepat untuk bisa mengontestasikan dengan persoalan yang Anda ajukan, ya? Jadi, permohonannya bukan ditambahi, tapi dipersingkat, difokuskan pembahasannya. Kemudian, bisa juga dibuat matrik, ya, kalau tidak definitif yang Anda sebutkan tadi, itu masuk, tidak bisa diperhitungkan karena tugas, kewenangannya yang berbeda-beda itu tadi. Yang namanya ... menurut Mahkamah yang betul adalah, menurut Saudara yang namanya setengah lebih itu kalau menjabat yang definitif, kan gitu? Nah, itu nanti dianukan.

Ada lagi, Prof. Saldi? Silakan!

**52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:00]**

Mohon ... mohon maaf, Pak Ketua.

Itu kan di dalam Permohonan Anda, Anda juga mempersoalkan peraturan KPU, ya? Ya, kan? Kan Anda ... Anda ambil tuh contoh peraturan KPU-nya. Nah, kalau peraturan KPU, kan bukan ke tempat kami

persoalannya, ya? Nah, itu tolong Anda pikirkan lagi menggunakan peraturan KPU ini sebagai sebuah persoalan. Oke?

Terima kasih, Pak Ketua.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:26]**

Ya, baik, ya.

Prof. Daniel, silakan, ada lagi?

**54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:33]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief selaku Ketua Panel.

Saya sedikit saja soal istilah defenitif atau definitif? Ini soalnya sampai di Petikum pun Anda menulis *defenitif*. Ini kadang-kadang bahasa percakapan, lalu ditulis ini. Yang benar setahu saya itu definitif, ya. Jadi, bukan defenitif. Ini nanti kalau Anda kurang yakin, bisa lihat di KBBI, ya.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:03]**

Ya.

**56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:05]**

Ini soalnya sampai di Petikum pun seperti itu.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:08]**

Nanti dilihat itu yang contohnya. Itu di dalam hukum administrasi yang digunakan term yang tepat itu apa? Nanti dilihat, ya? Baik.

**58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:16]**

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:20]**

Terima kasih, Prof. Daniel.

Ada lagi, Pemohon atau Kuasanya? Cukup?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [41:27]**

Cukup, Yang Mulia.

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:28]**

Baik. Kalau begitu, Saudara mempunyai kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini. Batas akhir perbaikannya diterima paling lambat Senin, 30 Januari tahun 2023, pada pukul 13.30 WIB paling akhir, ya. Secepatnya disampaikan bisa, tidak perlu menunggu batas akhir itu.

Kemudian, sidang pendahuluan yang kedua untuk menerima perbaikan Permohonan, akan ditentukan kemudian oleh Kepaniteraan dan Saudara akan diberitahu, ya. Saya ulangi, batas akhir perbaikan diterima di Kepaniteraan pada hari Senin, 30 Januari tahun 2023, paling lambat pada pukul 13.30 WIB. Nanti bisa diajukan atau disampaikan ke Kepaniteraan sebelum batas akhir itu. Dan sidang pendahuluan yang kedua untuk menerima perbaikan permohonan, akan diberitahukan kemudian dari Kepaniteraan. Anda silakan menunggu panggilan sidang berikutnya, ya?

Ya, baik, terima kasih (...)

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: M. NURSAL [42:43]**

Siap, Yang Mulia.

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:45]**

Cukup? Prof. Daniel, cukup? Baik. Kalau begitu, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.21 WIB**

Jakarta, 16 Januari 2023

Panitera

**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).

